



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/ 052 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KARTINI " Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 422.4/001.TU-PD/KT-2014 tanggal 10 April 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Panai Hilir Nomor : 422.01/057/PLS/2014 Tanggal 05 Mei 2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KARTINI "  
2. Jenis Program : Kelompok Bermain  
3. Nama Penyelenggara : ROSLIANA, S.Pd  
4. Alamat PAUD : Jln Dusun II Desa Sei Tawar  
5. Kecamatan : Panai Hilir  
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 22 Juni 2012 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/2304.PNFI-PAUD/2012.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kejadiannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT  
PADA TANGGAL 01-07-2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
KABID PNFI,  
SALVINA, S.TP, M.Pd  
NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.





# **NOTARIS**

**MUHAMMAD SYAFI'I, SH**

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor : C-333.HT.03.01-Th.2004  
Tanggal : 8 Nopember 2004

## **SALINAN**

A k t a : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD) " KARTINI "

Nomor : 06.-

Tanggal : 31 Oktober 2012

Penghadap : Ny. Roslina, Sarjana Pendidikan  
qq. Tn. Nijar, Sarjana Pendidikan  
Tn. Ishak, Sarjana Pendidikan

### **KANTOR :**

Jl. Gajah Mada No. 5 Rantauprapat (21413)  
Telp. / Fax. (0624) 24106



AKTA PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" KARTINI "

Nomor : 06.-

-Pada pukul 08.50 WIB (delapan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat), hari ini, Rabu, tanggal : 31-10-2012 (tiga puluh satu ----- Oktober dua ribu dua belas). -----

-Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD SYAFI' I, Sarjana Hukum, ---  
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

I. Nyonya ROSLINA, Sarjana Pendidikan (pada Kartu Tanda -----  
Penduduk ditulis juga ROSLINA), lahir di Aek Lancat, tanggal : -----  
10-06-1975 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), ----  
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Sei Tawar, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk -Nomor Induk Kependudukan : -----  
1210195006750002. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri. -----  
b. Selaku Kuasa sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa yang dibuat -  
di bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal : 28-10-2012 (dua -----  
puluh delapan Oktober dua ribu dua belas), dari dan karenanya -----  
bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan dari : -----

- Tuan NIJAR, Sarjana Pendidikan (pada Kartu Tanda Penduduk  
ditulis juga NIJAR), lahir di Sei Berombang, tanggal : 07-06-1983  
(tujuh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga -----  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten ----  
Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hilir, Desa Sei Tawar, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk - Nomor Induk Kependudukan : -----  
1210190706830002. -----



berikut :

- a. Ketua : Nyonya ROSLINA, Sarjana Pendidikan, tersebut.
- b. Sekretaris : Tuan NIJAR, Sarjana Pendidikan, tersebut.
- c. Bendahara : Tuan ISHAK, Sarjana Pendidikan, tersebut.

#### Pasal 7

1. Ketua mewakili lembaga di luar maupun di depan Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, menandatangani atas nama lembaga, mengikat lembaga dengan pihak lain, atau pihak lain dengan lembaga dalam arti kata seluas-luasnya.
2. Pembukaan rekening atas nama lembaga pada bank pemerintah maupun swasta serta penandatanganan cek, giro dan yang berkenaan dengan keuangan lainnya dilakukan oleh Ketua dan Bendahara.

#### RAPAT PENGURUS

##### Pasal 8

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 6 (enam) bulan dan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua.
2. Dalam tiap-tiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh seluruh Pengurus.
3. Semua keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan Mufakat.

#### TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN

##### Pasal 9

1. Tahun buku lembaga dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku lembaga ditutup dan atas usaha Bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran lembaga dalam tahun sebelumnya.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10



- Semua ketentuan yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan lembaga. ....
- Anggaran rumah tangga dan peraturan lembaga lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ....
- Dari segala sesuatu yang disebut di atas, dibuatlah : .....

### A K T A I N I

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rantauprapat, pada waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan WAHYU WARDANA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 07-11-1992 (tujuh Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Olahraga, Rantauprapat, dan tuan BAMBANG AGUNG SAHPUTRA, lahir di Rantauprapat, tanggal : 22-02-1991 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Jalan Binaraga, Rantauprapat, keduanya pegawai Notaris dan sebagai saksi-saksi. ....
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ....
- Para penghadap tersebut di atas disamping menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akta ini. ....
- Dilangsungkan dengan tiga pengubahan yaitu, satu penambahan dan dua coretan dengan penggantian. ....
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ....
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ....

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu


  
 MUHAMMAD SYAFIL SH